

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan nasional dari negara Republik Indonesia dapat dilihat di dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 yaitu, memajukan kesejahteraan umum. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, pemerintah sebagai perangkat negara wajib melaksanakan pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional itu maka pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan diberbagai bidang, dimana untuk pelaksanaannya dibutuhkan dana yang sangat besar.

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan hal tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan..

Menurut Waluyo (2008:2), salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan dan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Untuk membiayai pembangunan negara tersebut, baik yang rutin maupun tidak rutin, negara memperoleh penerimaan dari pajak, bea cukai, bea materai, retribusi, iuran, sumbangan, keuntungan BUMN, pinjaman dari luar dan dalam negeri, dan pungutan lainnya. Dari sekian banyak penerimaan negara, yang terbesar adalah sektor pajak.

Pajak merupakan sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional yang sumbernya dapat dipernaharui (*renewable resoure*) sesuai dengan perkembangan yang terjadi, serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan yang

nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat luas. Oleh karenanya, setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakan.

Dengan demikian pesatnya perkembangan perekonomian sekarang ini dan semakin meingkatnya kebutuhan pokok wajib pajak, pemerintahan selalu melakukan pembaharuan terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Salah satu pajak yang bersumber dari penerimaan negara yaitu Pajak Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak. Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Objek pajak penghasilan terdiri dari 3 objek yaitu objek pajak tidak final, objek pajak final, dan bukan objek pajak.

Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Final yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga Wajib Pajak dianggap telah melakukan pelunasan

kewajiban pajaknya. Pajak Penghasilan (PPh) Final menggunakan sistem pemungutan *withholding system* dimana sistem pemungutan pajaknya memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

PPh Final adalah pajak penghasilan yang langsung dikenakan atas objek (sumber penghasilan) tertentu saja dihitung dengan tarif yang telah ditetapkan atas objek terkait. Pengenaan PPh Final bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam menghitung pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) sehingga tidak menambah beban administrasi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak.

Kelebihan PPh Final adalah tidak perlu membuat laporan perhitungan laba rugi atas penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final, sehingga dalam menghitung besarnya PPh yang terutang menjadi lebih praktis (cukup dengan mengalikan persentase tarif PPh Final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang bersangkutan sebagai pelaksanaan dari pasal 4 ayat (2) UU PPh dengan jumlah peredaran brutonya). Sedangkan kekurangan PPh Final adalah apabila mengalami kerugian (yang walau dapat dibuktikan melalui pembukuan) tetap berkewajiban untuk melunasi PPh Final yang terutang, karena pemotongan PPh Final tidak mengakui adanya kerugian. Pasal 4 ayat (2) UU PPh mengatur penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan dikenai pajak bersifat final yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Seperti diketahui bahwa jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Jasa konstruksi ini merupakan salah satu jenis jasa yang atas penghasilannya dikenakan PPh Final. Perlakuan ini berlaku sejak tahun 2008 saat diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Sebelumnya dalam PP 140 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dijelaskan bahwa secara umum penghasilan jasa konstruksi tidak bersifat final.

PT. Semen Padang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di lingkungan Direktorat Jendral Kimia Dasar Departemen Perindustrian yang memproduksi semen. PT. Semen Padang bertekad untuk menjadi industri semen yang handal dan mampu bersaing dalam pangsa pasar global.

Dalam kegiatannya PT. Semen Padang memanfaatkan Pajak Penghasilan (PPh) Final pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi dimana PT. Semen Padang bertindak sebagai pemotong pajak PPh Final pasal 4 ayat (2) yang diatur berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk itu penulis memilih magang pada salah satu perusahaan di Padang, dengan mengambil judul **“PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS JASA KONSTRUKSI PADA PT. SEMEN PADANG”**

1.2 Rumusan Masalah


Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka disimpulkan dengan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses verifikasi Pajak Penghasilan (PPh) Final atas jasa konstruksi pada PT Semen Padang?
2. Bagaimana perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Final pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada PT. Semen Padang?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan laporan ini adalah :

1. Untuk mengetahui verifikasi Pajak Penghasilan (PPh) Final atas jasa konstruksi pada PT Semen Padang.
2. Untuk mengetahui perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Final pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada PT. Semen Padang.



1.4 Manfaat Penulisan

Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

A. Bagi penulis

- Sebagai sarana latihan dan untuk membandingkan antara ilmu yang dipelajari di bangku perkuliahan dengan penerapan yang dilakukan di PT. Semen Padang.
- Untuk mengetahui lebih dalam dan mengenal langsung dunia kerja secara

nyata sebagai bekal menghadapi persaingan dunia kerja.


- Meningkatkan kemampuan bersosialisasi dalam lingkungan magang serta merasakan situasi dan kondisi bekerja sesungguhnya.
- Memperoleh dan meningkatkan keterampilan, kreatifitas dan kedisiplinan dalam bekerja.
- Memperoleh data yang dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat Tugas Akhir guna mencapai gelar Diploma III pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

B. Bagi universitas

- Menciptakan sumber daya manusia yang profesional yang dapat bersaing dalam dunia kerja.
- Meningkatkan hubungan baik antara pendidikan dan dunia kerja.
- Ikut berpartisipasi dengan memberikan pembinaan terhadap mahasiswa sehingga menjadi tenaga kerja yang berkualitas dan profesional.

C. Bagi perusahaan

- Menunjang program pemerintah di bidang pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas.
- Membantu perusahaan dalam membagikan informasi tentang cara penyusunan anggaran penjualan dan target penjualan.



1.5 Tempat dan Waktu Magang

Kuliah Kerja Praktek atau Magang ini dilaksanakan di Kantor PT. Semen Padang selama 1,5 bulan (30 hari kerja), dimulai dari tanggal 2 Januari 2017 s/d 17 Februari 2017. Penulis berharap kegiatan magang ini akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan menunjukkan kinerja yang terbaik.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN


Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, waktu dan tempat magang, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan secara teoritis mengenai pengendalian sebuah perusahaan terhadap persediaan. Menjelaskan tentang pengendalian, tujuan pengendalian, unsur-unsur pengendalian. Asas dan fungsi pengendalian. Serta mengenai pengertian persediaan, klasifikasi persediaan, metode pencatatan, metode penilaian persediaan.

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini memberikan gambaran tentang instansi yang terkait mulai dari sejarah berdirinya, visi misi, sasaran, strategi dan struktur organisasi serta aktivitas atau kegiatan usaha dari PT. Semen Padang.



BAB IV : URAIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH

Bab ini menjelaskan tentang masalah yang diangkat. Mengemukakan data yang telah diperoleh selama kegiatan magang, yaitu bagaimana penyusunan anggaran penjualan dan cara mencapai target penjualan oleh PT. Semen Padang

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang dapat penulis simpulkan dan kemudian memberikan saran-saran.

